

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.<sup>4</sup>

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirjosisworo, “*Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

<sup>2</sup> H.M.N. Purwosutjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.*”, Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 85.

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, “*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perusahaan Indonesia*”. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68.

<sup>5</sup> R. Ali Rido, “*Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*”, Remadja Karya CV, Bandung, 1986, hlm. 335.

Di dalam undang-undang (KUHD). Definisi tentang Perseroan terbatas ini tidak diberikan. Tapi mengenai pengertiannya dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD.

Perseroan Terbatas (PT) adalah merupakan suatu persekutuan yang berbentuk Badan Hukum dan dipakai sebagai terjemahan dari Naamlooze Vennootschap (NV). Istilah terbatas di dalam PT tertuju pada tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada jumlah nominal nilai dari semua saham-saham yang dimiliki.<sup>6</sup>

Di dalam menerjemahkan NV menjadi Perseroan Terbatas (PT) rupanya dipengaruhi oleh istilah "*Company Limited by shares*". Sehingga undang-undang (KUHD) pun muncul istilah Perseroan Terbatas sebagai terjemahan dari *namlooze vennootschap* (NV) yang berarti perkumpulan tanpa nama.<sup>7</sup>

Perseroan Terbatas atau biasa disebut dengan PT sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Perseroan Terbatas wajib membuat akta perubahan anggaran dasar pada setiap perubahan anggaran dasar yang dibuat. Perubahan anggaran dasar perseroan dibuat di hadapan notaris. Seperti halnya pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Pada Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, keputusan dapat diambil oleh organ-organ Perseroan Terbatas yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pada dasarnya ketiga organ tersebut sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang akan tetapi RUPS jika dilihat dari kewenangan yang dimilikinya, dapat dikatakan memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan Direksi maupun Dewan Komisaris.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> RT. Sutantya rahardja Hadhikusuma, SH. & Dr. Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Hlm. 39

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1985, Hlm. 56-57

<sup>8</sup> M. Harahap Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.145.

## 2.2. Pengertian Keabsahan Pengangkatan

Yang dimaksud dengan Keabsahan, Keabsahan berasal dari kata dasar [absah](#). Keabsahan memiliki arti dalam kelas [nomina](#) atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Keabsahan berarti sifat yang sah. Keabsahan juga berarti kesahan.

Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify* *to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal.<sup>9</sup>

Keabsahan menurut Kamus hukum di atas keabsahan berarti sesuatu yang pasti. Pengertian keabsahan perlu dikutip dalam tulisan ini untuk melengkapi pengertian keabsahan hukum. Apabila diketahui pengertian keabsahan, maka akan mudah menghubungkan dengan pengertian keabsahan hukum yang menjadi salah satu kajian dalam tulisan ini.

Keabsahan hukum, jika diterjemahkan dalam Bahasa Inggris akan berbunyi *Legal Validity*. Dalam kamus *Oxford Legal Validity* dimaknai sebagai berikut:

*For a rule to become a legal rule, it has to be legally valid. For a law to become a legal law, it has to be legally valid. Similarly, a valid rule is a rule and an invalid rule is not a rule. This chapter discusses the legal validity of rules. The first section explains the nature of legal validity and the validity of rules. The chapter also discusses systemic validity, wherein it is shown that the justification view of legal validity is compatible with the dependence on factual sources. It furthermore examines the other difficulties of the justification view found in the interpretation of detached legal systems, and includes a discussion of legal validity within the context of positivism.*<sup>10</sup>

Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia akan memiliki arti sebagai berikut :

Untuk sebuah aturan menjadi aturan hukum, maka itu harus menjadi benar-benar sah. Untuk suatu hukum menjadi aturan hukum yang sah, maka itu harus menjadi hukum yang sah atau pasti. Persamaannya, sebuah kesahan aturan adalah aturan dan sebuah kesahan bukan merupakan sebuah aturan. Bab ini mendiskusikan kesahan aturan-aturan. Seksi pertama menjelaskan keaslian dari kepastian hukum dan kesahan aturan-aturan. Bab ini juga mendiskusikan validitas secara sistemik, dimana itu menunjukkan bahwa pembenaran pandangan mengenai kesahan/kepastian hukum sesuai dengan kepercayaan pada sumber-sumber nyata / factual. Lebih jauh lagi menguji

---

<sup>9</sup> Van Pramodya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Semarang, Aneka Ilmu, hlm. 252.

<sup>10</sup> Joseph Raz, *Legal Validity*, Oxford Scholarship online, diakses melalui [www.OxfordScholarship.com](http://www.OxfordScholarship.com) pada tanggal 26 Oktober 2018.

kesulitan-kesulitan lain dari pembenaran pandangan yang ditemukan pada interpretasi sistem-sistem hukum, dan termasuk pada pembicaraan kesahan hukum dengan konteks positivistis.

### **2.3. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *general shareholders meeting* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Algemene Vergadering van Aandeelhouders* merupakan salah satu organ perusahaan (*coporate body*) dalam suatu perseroan terbatas disamping dua organ lainnya berupa direksi dan komisaris.

RUPS adalah organ PT yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 75 ayat 1 UUPPT yang berbunyi:

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan Pasal 78 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007, RUPS dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. RUPS tahunan (*annual general meeting*)  
RUPS tahunan bertujuan memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Terbatas dan hasil-hasil pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan berikutnya.<sup>11</sup>
- b. RUPS lainnya (*RUPS luar biasa/extraordinary general meeting*)  
RUPS luar biasa bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atau masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera.

Setiap pemegang saham mempunyai hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Undang-undang Perseroan pada masa modern mengatur ketentuan yang menegaskan hak tersebut. Begitu juga Anggaran Dasar Perseroan, mengatur ketentuan Perseroan harus mengadakan RUPS paling tidak satu kali satu

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005, hal.94.

tahun. Pada dasarnya, dalam RUPS pemegang saham melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi.<sup>12</sup>

UUPT 2007, sebagai hukum Perseroan di Indonesia, mengatur mengenai RUPS pada BAB VI, yang terdiri atas Pasal 75-91. Sebelumnya dalam UUPT 1995 diatur pada BAB VI, yang terdiri Pasal 63-78. Jumlah Pasal yang mengatur RUPS dalam kedua undang-undang ini, boleh dikatakan hampir sama. Pada UUPT 1995 sebanyak 15 pasal, sedang pada UUPT 2007 sebanyak 16 pasal. Namun demikian, pengaturannya secara substansial jauh lebih luas dan komprehensif pada UUPT 2007. Pada alinea kelima penjelasan Umum mempertegas ketentuan Organ Perseroan yang menyangkut penyelenggaraan RUPS dari yang dulu diatur pada UUPT 1995. Misalnya memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga RUPS dapat dilakukan pemegang saham melalui media elektronik telekonferensi, video konferensi atau sarana media teknologi lainnya.

### **2.3. Pengertian Direksi**

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang berwenang serta bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Sebagai Organ Perseroan, Direksi mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban.<sup>13</sup> Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan, tugas atau fungsi utama Direksi, menjalankan dan melaksanakan pengurusan perseroan. Jadi perseroan diurus, dikelola atau dimanage oleh Direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti:

- pasal 1 angka 5 yang menegaskan, Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

---

<sup>12</sup> James D. Cox, Thomas Lee hazen, hedge O'Neal, Corporation, Alpen Law & Business, 1977, hlm. 306

<sup>13</sup> Salim HS, Hukum Kontrak, Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.65.

- Pasal 92 ayat (1) mengemukakan, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Tugas direksi dapat diketahui dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan, meliputi tugas dan fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan Anggaran Dasar kepadanya.<sup>14</sup> Pelaksanaan pengurusan, meliputi pengurusan sehari-hari, yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas Perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Kewenangan Direksi menjalankan pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang (*macht, authority or power*) kepada Direksi menjalankan pengurusan. Dengan demikian Direksi mempunyai kapasitas menjalankan pengurusan perseroan.<sup>15</sup>

### **2.3.3. Pengertian Dewan Komisaris**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.<sup>16</sup>

Selanjutnya perlu diperhartikan penjelasan umum angka 1 alinea ketujuh, antara lain mengatakan:

- UUPT 2007 memperjelaskan dan mempertegas tugas/fungsi dan tanggung jawab dewan Komisaris
- mengatur keberadaan Komisaris Independen dan Komisaris Utusan
- mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, selain mempunyai dewan Komisaris, juga harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPSy) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Bahkan Pasal 94 ayat (2) UUPT 1995 mewajibkan Perseroan yang bidang usahanya mengarahkan dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat

---

<sup>14</sup> Achmad Ichsan, SH, *Hukum Dagang*, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan. Pradnya Paramita, hal.191.

<sup>15</sup>Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT*, 2008, Cet 2. Jakarta, Forum Sahabat, hal. 77

<sup>16</sup> Salim HS, Opcit, hal.110.

pengakuan utang atau Perseroan Tbk, harus mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Komisaris. Alasannya didasarkan pada kepentingan perlindungan masyarakat. Agar kepentingan masyarakat bisa terlindungi diperlukan pengawasan yang intensif karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Apa yang diatur dalam UUPT 1995 tentang eksistensi dan kedudukan Dewan Komisaris, berlanjut dalam UUPT 2007. Bahkan seperti yang dikemukakan dalam penjelasan umum yang disinggung di atas, eksistensi dan kedudukan Dewan Komisaris dalam UUPT 2007, dipertegas dan diperluas serta diperjelas tugas dan tanggung jawabnya pada satu segi, dan menambah jajaran Dewan Komisaris Independen serta Komisaris Utusan pada segi lain.

#### **2.4. Notulen RUPS (*Minutes of General Meeting*)**

Setiap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuat notulennya. Oleh karena itu, pembuatannya bersifat imperatif (*mandatory rule*) RUPS yang tidak dibuat notulen RUPS nya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.<sup>17</sup>

Berdasar pada Pasal 90 ayat (1), Notulen RUPS wajib ditandatangani. Apabila notulen RUPS tidak dibuat dengan akta notaris yang dibebani kewajiban untuk menandatangani adalah:

- a. Ketua rapat, dan
- b. paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

#### **2.5. Pengertian Akta Otentik**

Akta Notariil atau yang biasanya disebut Akta Notaris adalah akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris, isi akta merupakan keinginan para pihak tapi sebagai pejabat umum Notaris bertanggung jawab penuh atas isi akta tersebut mengenai kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, menjamin tanggal dan orang/pihak yang menandatangani adalah orang yang cakap dan berwenang.

Pasal 165 HIR menjelaskan bahwa Akta Otentik adalah suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang

---

<sup>17</sup> Harahap M. Yahya SH, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hal. 340

diberitahukan itu langsung berhubung dalam pokok akte itu. Yang dimaksud dengan akta sendiri adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian.

Dalam kata lain akta dikatakan otentik bukan karena penetapan Undang-Undang akan tetapi disebabkan dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, dalam pembahasan ini adalah Notaris. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, seperti yang diungkapkan oleh Phillipus M. Hadjon bahwa syarat akta otentik adalah:

- a. didalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang
- b. dibuat dihadapan pejabat umum.